



PENETAPAN
Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Baomao Tugubol, bertempat tinggal di Jalan Mambruk 1 Jalur III-Kwamki Lama, Kel. Harapan Kecamatan Mimika Baru, Kab. Mimika, Prov. Papua, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 7 Juni 2021 dalam Register Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Tim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah BAOMAO TUGUBOL sesuai Surat Keterangan beda nama dari Kelurahan Harapan Pemerintah Kabupaten Mimika Nomor : 471.11/KH/2020;
2. Bahwa nama Pemohon BOMAU MAGAI yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9109105508820003 dan BOMAU ALOM yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor : 9109102702120004 adalah kesalahan pengetikan yang seharusnya ditulis dan dibaca BAOMAO TUGUBOL sesuai pada poin (1);
3. Bahwa alasan perubahan nama Pemohon di atas dikarenakan waktu pemberian data pribadi Pemohon di daftarkan oleh saudara Pemohon, yang menyebabkan kesalahan pengetikan nama marga Pemohon;
4. Bahwa untuk sahnya perubahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan;
5. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan "Sah" perubahan nama Pemohon dari semula tertulis dan dibaca BOMAU MAGAI yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9109105508820003 dan BOMAU ALOM yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor : 9109102702120004 Menjadi tertulis dan dibaca BAOMAO TUGUBOL sesuai Surat Keterangan beda nama dari Kelurahan Harapan Pemerintah Kabupaten Mimika Nomor : 471.1/ /KH/2020;
3. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon penetapan lain menurut Hukum seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup yang isinya telah sesuai dengan aslinya yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 91090105508820003 atas nama BOMAU MAGAI, yang diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (Draft) atas nama kepala Keluarga MESAK TEMPA nomor 9109102702120004 yang diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Danom: 99900/9412035001/67 untuk BAOMAO TUGUBOL, yang diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI atas nama BAOMAO TUGUBOL, yang diberi tanda (bukti P-4);
5. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 471.1/KH/2021 atas nama BAOMAO TUGUBOL, yang diberi tanda (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat, Kartu Program Keluarga Harapan dan Kartu Keluarga Sejahtera, semuanya atas nama BAOMAO TUGUBOL, yang diberi tanda (bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti surat P-1 dan P-2, dan disamping itu juga telah bermeterai cukup serta telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan alat-alat bukti tersebut diatas juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PAULUS KILANGIN**, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih mempunyai hubungan kekeluargaan marga dengan Pemohon;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang tertera pada Kartu tanda penduduk dengan nama BOMAU MAGAI, dan Kartu Keluarga Pemohon dengan nama BOMAU ALOM, menjadi seharusnya tertulis dan dibaca BAOMAO TUGUBOL;

Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon mengubah namanya agar Pemohon dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang benar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, sehingga administrasi Kependudukan Pemohon tercatat dengan baik dan tidak menimbulkan kesulitan bagi Pemohon sendiri apabila harus mengurus sesuatu yang berkaitan dengan masalah Kependudukan dikemudian hari;

Bahwa sepengetahuan saksi kesalahan penulisan nama Pemohon pada identitas resmi Pemohon tersebut karena kesalahan pengetikan dan pelafalan saat mendaftarkan identitas ke instansi terkait;

Bahwa sepengetahuan saksi akibat kesalahan redaksional nama tersebut mengakibatkan Pemohon tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah atau yang lainnya, karena Pemohon di lingkungan rumah dikenal dengan nama BAOMAO TUGUBOL bukan BOMAU MAGAI ataupun BOMAU ALOM;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon saksi kenal dengan nama BAOMAO TUGUBOL bukan BOMAU MAGAI ataupun BOMAU ALOM;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak memiliki masalah dengan hukum yang berkaitan dengan tujuan perubahan namanya dan tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut;

2. Saksi MILSON JANAMPA, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang tertera pada Kartu tanda penduduk dengan nama BOMAU MAGAI, dan Kartu Keluarga Pemohon dengan nama BOMAU ALOM, menjadi seharusnya tertulis dan dibaca BAOMAO TUGUBOL;

Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon mengubah namanya agar Pemohon dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang benar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, sehingga administrasi Kependudukan Pemohon tercatat dengan baik dan tidak



menimbulkan kesulitan bagi Pemohon sendiri apabila harus mengurus sesuatu yang berkaitan dengan masalah Kependudukan dikemudian hari;

Bahwa sepengetahuan saksi kesalahan penulisan nama Pemohon pada identitas resmi Pemohon tersebut karena kesalahan pengetikan dan pelafalan saat mendaftarkan identitas ke instansi terkait;

Bahwa sepengetahuan saksi akibat kesalahan redaksional nama tersebut mengakibatkan Pemohon tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah atau yang lainnya, karena Pemohon di lingkungan rumah dikenal dengan nama BAOMAO TUGUBOL bukan BOMAU MAGAI ataupun BOMAU ALOM;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon saksi kenal karena merupakan ibu dari teman saksi;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak memiliki masalah dengan hukum yang berkaitan dengan tujuan perubahan namanya dan tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut;

3. Saksi NELSON TENBAK, tidak di sumpah dan didengar keterangannya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih mempunyai hubungan kekeluargaan yaitu anak kandung Pemohon;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang tertera pada Kartu tanda penduduk dengan nama BOMAU MAGAI, dan Kartu Keluarga Pemohon dengan nama BOMAU ALOM, menjadi seharusnya tertulis dan dibaca BAOMAO TUGUBOL;

Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon mengubah namanya agar Pemohon dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang benar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, sehingga administrasi Kependudukan Pemohon tercatat dengan baik dan tidak menimbulkan kesulitan bagi Pemohon sendiri apabila harus mengurus sesuatu yang berkaitan dengan masalah Kependudukan dikemudian hari;

Bahwa sepengetahuan saksi kesalahan penulisan nama Pemohon pada identitas resmi Pemohon tersebut karena kesalahan pengetikan dan pelafalan saat mendaftarkan identitas ke instansi terkait;

Bahwa sepengetahuan saksi akibat kesalahan redaksional nama tersebut mengakibatkan Pemohon tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah atau yang lainnya, karena Pemohon di lingkungan rumah dikenal dengan nama BAOMAO TUGUBOL bukan BOMAU MAGAI ataupun BOMAU ALOM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon saksi tau nama Pemohon sebenarnya yaitu nama BAOMAO TUGUBOL bukan BOMAU MAGAI ataupun BOMAU ALOM;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak memiliki masalah dengan hukum yang berkaitan dengan tujuan perubahan namanya dan tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian dan satu kesatuan yang akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak menggantikan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang sebenarnya, nama Pemohon sebelumnya tertulis dan dibaca BOMAU MAGAI ataupun BOMAU ALOM, diganti menjadi tertulis dan dibaca BAOMAO TUGUBOL;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi, yakni saksi PAULUS KILANGIN dan saksi MILSON JANAMPA, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, dan saksi NELSON TENBAK didengar keterangannya tanpa dibawah sumpah, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah tersebut, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Jalan Mambruk 1 Jalur III-Kwamki Lama, Kelurahan Harapan Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kartu tanda penduduk dengan nama BOMAU MAGAI, dan Kartu Keluarga Pemohon dengan nama BOMAU ALOM;

Bahwa keinginan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang awalnya tertulis bernama BOMAU MAGAI ataupun BOMAU ALOM, dirubah menjadi BAOMAO TUGUBOL;

Bahwa perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut dilakukan karena hendak disesuaikan antara nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dengan nama yang sebenarnya sebagaimana tercatat pada identitas Pemohon pada Kartu Indonesia Sehat, Kartu Program Keluarga Harapan dan Kartu Keluarga Sejahtera, serta Buku Tabungan Bank BRI, yang kesemuanya identitas Pemohon bernama BAOMAO TUGUBOL, dan sesuai Surat Keterangan Beda Nama Nomor 471.1/KH/2021, Pemohon bernama BAOMAO TUGUBOL;

Bahwa akibat ketidaksesuaian nama tersebut Pemohon kesulitan untuk mendapatkan bantuan pemerintah karena perbedaan redaksional nama pada identitas resmi dengan nama yang sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6, dan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut adalah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan pemohon akan dinyatakan setelah pertimbangan petitum permohonan pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, dihubungkan dengan keterangan para saksi, Pemohon sebelumnya tertera pada identitas resmi bernama BOMAU MAGAI sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 91090105508820003, dan Kartu Keluarga Nomor 9109102702120004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Mimika, namun akibat kesalahan pelafalan pada waktu pencatatan di dinas catatan sipil nama Pemohon yang sebenarnya adalah BAOMAO TUGUBOL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan bahwa Pemohon tidak memiliki masalah dengan hukum yang berkaitan dengan tujuan perubahan namanya, serta tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas patut dikabulkan dengan perubahan redaksional secukupnya tanpa merubah ensensi dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim secara *ex officio* perlu menambahkan amar yang sifatnya merupakan kewajiban hukum dari Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan: *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk,"* sehingga Pemohon harus memperhatikan secara khusus mengenai jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan adalah bersifat *voluntaire*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan hukum terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang-Undang, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon di kabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon, yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9109105508820003 semula tertulis dan dibaca BOMAU MAGAI, dan pada Kartu Keluarga Nomor : 9109102702120004 semula tertulis dan dibaca BOMAU ALOM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, nama Pemohon diganti menjadi tertulis dan dibaca BAOMAO TUGUBOL, sesuai Surat Keterangan beda nama dari Kelurahan Harapan Pemerintah Kabupaten Mimika Nomor : 471.1/ /KH/2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2021 oleh kami Sarmaida E. R. L. Tobing, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Natalia Ina D.D, S.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Pemberkasan : Rp. 150.000,-
- Panggilan : Rp. 345.000,-
- Sumpah: Rp. 60.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi: Rp. 10.000,-
- Total : Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)